

**PELELANGAN OBJEK PERJANJIAN GADAI EMAS  
ANTARA NASABAH DENGAN BANK BRI  
SYARIAH CABANG PEKANBARU**

**Oleh: Rahmanila**

**Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn**

**Pembimbing II: Dasrol, SH.,MH**

**Alamat: Jln. Amal Hamzah, Cinta Raja, Kec. Sail Kota Pekanbaru, Riau 28127**

**Email: Rahmanila17@gmail.com- Telepon : 082283733325**

**ABSTRACT**

*Gold Pawn is one of the BRI Syariah Syariah products which is included in the category of financing based on al-qardh (giving), the funds must be returned by the customer to the bank at the same time or in installments up to the due date and implemented by applying the prudent banking principle ) as well as the principle of getting to know customers (know customers). In practice, in the procedure for settlement of collateral items due at BRI Syariah Bank, contact the Customers whose loan maturity is due, the 4th day after the maturity of the loan. Purpose Writing this thesis, namely: First, to find out the procedure for auctioning the object of the gold pawning agreement between customers and BRI Syariah Bank Pekanbaru Branch. Second, to find out the legal protection of customers auctioning the object of the gold pawning agreement at BRI Syariah Bank Pekanbaru Branch.*

*This type of research can be classified as a type of sociological legal research, because in this study the authors directly conduct research on the location or places that are studied to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at BRI Syariah Bank Pekanbaru Branch, while the population and sample were all sections related to this research, the data sources used were primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques, namely interviews and literature studies.*

*From the results of research and discussion it can be concluded that, in the gold auction procedure at PT. BRI Syariah Bank Pekanbaru Branch has not used Minister of Finance Regulation No. 93 /PMK.06/2010 concerning Bidding Implementation Guidelines. The bank still uses the guidelines for conducting auctions made by the directors of PT. Bank BRI Syariah Pusat. Which in Article 2 of the PMK 2010 states that: Every auction must be carried out by and / or in front of the Auction Officer. The legal protection of customers as consumers is listed in the Civil Code in Article 1155 which states that collateral items auctioned will be auctioned before the public and in accordance with applicable regulations so as not to cause harm to customers.*

**Keywords: Auction of Gold Pawn Agreement Objects at BRI Syariah Bank.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>1</sup>

Sejarah bisnis pegadaian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Perum Pegadaian yang merupakan pelopor jasa gadai. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan Perusahaan Jawatan Pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 ini menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.

Rokok atau produk hasil Sistem ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi berkembang sesuai dengan dimensi tempat dan waktu.<sup>2</sup> Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarat sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>3</sup>

Jasa gadai yang dilayani di beberapa bank syariah dewasa ini merupakan respon atas kebutuhan masyarakat akan jasa gadai dengan konsep Islam.<sup>4</sup> Beberapa barang berharga dapat digadaikan di antaranya adalah emas. Beberapa bank syariah mengeluarkan produk pembiayaan berupa gadai emas syaria'h, dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang.

Prospek investasi emas yang kian naik turun harga emas cenderung tumbuh yaitu pada sepanjang tahun 2008-2010 kenaikan 20% setiap tahun. Sementara pada 2011-2012, kenaikan 10% per tahun. Adapun 1 gram emas pada tahun 2017 seharga Rp.549.729.59. dan pada tahun 2018 Rp.599.884.42. oleh karena itu gadai emas banyak diminati masyarakat pada saat ini.

Gadai emas dengan sistem syariah disahkan Majelis Ulama Indonesia.<sup>5</sup> Hal ini berawal dari surat yang diterima DSN-MUI dari Bank Syaria'h Mandiri No 3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan Fatwa Produk Gadai Emas. Kemudian dari hasil rapat pleno Dewan Syaria'h Nasional pada hari Kamis, 14 Muharam 1423 H/28 Maret 2002 M memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Menurut keputusan tersebut gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* yang sudah di atur (dalam fatwa DSN nomor:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*) dimana

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 262

<sup>2</sup> M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang: 2001, hlm. 53

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*, Cet. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2005, hlm. 88

---

<sup>4</sup> Kholishotus sa'adah, Tahun 2013, Lelang Emas di Bank Syariah (Studi Terhadap Prosedur Lelang Emas di BRI Syariah Cabang Malang), *Skripsi Hukum*.

<sup>5</sup> Yona Safitri, 2017, Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Syariah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Kota Batam, *Thesis*, Ilmu Hukum, Universitas Andalas.

*mutahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi.

Terkait dengan jumlah pinjaman kebajikan (*Qardh*) untuk Gadai Emas BRI Syariah yang dapat diberikan kepada pengadai adalah :

1. Barang emas minimal sebesar 2 gram, 16 karat dan jumlah pinjaman yang dapat diberikan disesuaikan dengan ketentuan pemberian Fasilitas Gadai Emas BRI Syariah.
2. Maksimal pemberian pinjaman Rp.100.000.000,-.

Biaya administrasi Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:

**Tabel. I Biaya Administrasi dalam Gadai Emas di Bank BRI syariah**

| Jumlah Berat Emas   | Biaya Adminsitrasi (Rp) |
|---------------------|-------------------------|
| 2 gram < 50 gram    | 20.000,00               |
| 50 gram < 100 gram  | 40.000,00               |
| 100 gram < 250 gram | 75.000,00               |
| > 250 gram          | 100.000,00              |

Sumber : Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru, 2018

Dalam syariat Islam praktik simpan pinjam (*qard*) adalah salah satu transaksi muamalah yang diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama.<sup>6</sup> Akan tetapi dengan adanya teori yang memperbolehkan praktik *qard*, seringkali terdapat suatu kelompok masyarakat atau individu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal maksud dan tujuan dari akad *qard* ini adalah untuk saling

tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia, bukan untuk mencari keuntungan serta eksploitasi. Dalam praktik simpan pinjam (*qard*) tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh muqtarid (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) atau bunga dalam pembayaran, maka itu termasuk *riba*.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut nasabah atau peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang telah disepakati. Banyak juga nasabah yang terlambat membayar angsuran, nasabah tersebut tidak sepenuhnya melalaikan kewajibannya selaku nasabah namun karena faktor kebanyakan nasabah yang mengadaikan emas pada Bank BRI syariah kota pekanbaru merupakan pendatang, seperti Jatuh tempo atau nasabah mendapatkan musibah dan bertepatan pada saat hari-hari besar seperti idul fitri (debitur) banyak yang mudik kekampung.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Dalil yang membolehkannya penjualan secara lelang terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*". (QS. An-Nisa': 29)

Pada prakteknya dalam prosedur penyelesaian barang jaminan jatuh tempo pada Bank BRI Syariah menghubungi para Nasabah yang sudah jatuh tempo masa pinjamannya, hari ke-4 setelah jatuh tempo masa

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta: 2001, hlm. 131

pinjamannya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka emas di jual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih jauh, dengan mengemukakan judul **“Pelelangan Objek Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pelelangan objek perjanjian gadai emas antara nasabah dengan Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pelelangan objek perjanjian gadai emas pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur pelelangan objek perjanjian gadai emas antara nasabah dengan Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pelelangan objek perjanjian gadai emas pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan

respresif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>8</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>9</sup> Hal ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pengaturan Perundang-undangan yang terkait dan berlaku.<sup>10</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki akses yang cukup pesat.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

- 1) Pemimpin cabang pembantu BRI syariah Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya system oprasional perbankan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 73

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 48

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 60

- 2) *Customer Service* adalah orang yang melayani nasabah dan memberikan informasi berupa produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- 3) *Sales* adalah orang memasyarakatkan hasil produk perusahaan melalui berbagai cara agar hasil produk tersebut banyak diminati oleh masyarakat luas.
- 4) Penaksir Emas adalah pihak pengukuran dan penilaian emas yang oleh dan dari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan jaminan emas.
- 5) Nasabah Gadai Emas adalah pihak pengadai yang menjaminkan emas sebagai jaminannya.

#### **b. Sampel**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>11</sup>

#### **4. Analisis Data**

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis dan penulis lakukan dengan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis

jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian Syariah**

##### **1. Pengertian gadai Syariah**

Pengertian gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *atstsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.<sup>12</sup>

Pertama, dalil kebolehan gadai, seperti yang tercantum dalam Surat Alqur'an Surat Al-Baqarah, ayat 282 dan 283 yang berbunyi sebagai berikut :*Quran Surat Al Baqarah : 282 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan jadi saksi yang kamu didhoi, supayajika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya”.*

*Quran Surat Al Baqarah : 283 Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai),*

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2012, hlm. 79

<sup>12</sup> Rahmat Syafei, *Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam antara Nilai Sosial dan ilai Komersial* cet. II, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta: 1995, hlm. 17.

*sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Swt”, dan janganlah kamu (para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

## **B. Pengertian Emas**

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au yang bahasa Latin yaitu “aurum” dan nomor atom 79. Emas merupakan sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit alluvial dan salah satu logam *coinage*.

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jual beli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas tidak 24 karat melainkan sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya,

terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.<sup>13</sup>

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Profil Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.<sup>14</sup>

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai perkembangan social ekonomi, politik dan lainnya Dalam masyarakat. Keberadaan kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (duabelas) Kecamatan yang terdiri dari 83 Kelurahan.

#### **B. Profil Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KC Pekanbaru**

Dengan dasar itulah maka pada tanggal 7 Desember 2001 keluar surat Keputusan Direksi mengenai struktur

<sup>13</sup> Abdullah Taufik, Potret Gadai Emas Syariah, Dinar Intermedia, Kediri: 2016, hlm. 8

<sup>14</sup> <http://aldo-sandy.blogspot.com>, 20 September 2019 pukul 12:24 wib

organisasi Unit Syariah pada PT. BRI, struktur organisasi kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syariah PT. BRI, Unit Usaha Syariah Kantor Cabang PT. BRI Syariah yang pertama pada tanggal 7 Desember 2002 di Jakarta dan Semarang.

Seiring dengan dunia perbankan syariah yang semakin pesat maka sampai saat ini Unit Usaha Syariah telah berhasil membuka 16 kantor cabang, dan 1 kantor cabang pembantu. Pada tahun 2005 PT. BRI Syariah telah membuka outlet pelayanan menjadi 28 kantor cabang dan 14 kantor cabang pembantu.<sup>15</sup>

Sedangkan Kantor Cabang PT. Bank BRI Syariah wilayah Pekanbaru didirikan pada tanggal 21 Januari 2005 organisasi Unit Usaha Syariah PP (Persero) SK Direksi BRI No. Kep: S. DIR/ PPP/ 12/ 2001 Tanggal 07 Desember 2001 yang lokasinya terletak di jalan HR. Juanda No. 188- 1889, Pekanbaru.

Demikian seterusnya akan dikembangkan jaringan berbasis IT (ilmu dan teknologi) dengan memanfaatkan jaringan BRI Syariah yang berbasis IT di tahun-tahun yang akan datang merambah sampai ke pelosok-pelosok desa guna menggerakkan sector perekonomian wilayah. Sama halnya seperti BRI Unit Desa, yang tersebar di pelosok-pelosok tanah air, yang kehadirannya selaku lembaga perbankan di sector pedesaan dan kehandalannya telah diakui oleh dunia internasional.

#### 1) Falsafah Dasar

Falsafah Dasar Falsafah dasar PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, Hadits/ As-Sunnah dan Ijtihad. Yang mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di

akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin.

#### 2) Landasan Hukum Bank Syariah (Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Syariah)

a) UU No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998;

b) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

c) PBI No. 4/ 1. PBI/ 2002 Tentang kegiatan usaha bank umum; konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.

d) RUPS luar biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 23 Juni 2001;

e) SK DIR. BRI No. Kep: S.74 DIR/PPP/12/2001 tanggal 7 Desember 2001;

f) SK DIR. BRI. No. Kep: S. 75 DIR/PPP/12/2001 tanggal 7 Desember 2001; SK Direksi BRI No. Kep: S. 74 DIR/PPP/12/2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang Organisasi Unit Usaha Syariah PT. BRI (Persero):

1) Pasal 1: Tugas utama Unit Usaha Syariah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan bisnis BRI secara keseluruhan sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kantor cabang atau kantor cabang pembantu. BRI Syariah berdasarkan strategi yang telah ditetapkan.

2) Pasal 2: Unit Usaha Syariah berada di bawah binaan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

Direktur bisnis mikro dan ritel.

- 3) Pasal 3: Organisasi Unit Usaha Syariah dipimpin oleh kepala unit usaha syariah terdiri dari 4 bagian dan 1 group staff perencanaan serta kantor-kantor cabang, sebagai berikut:
1. Group staff perencana
  2. Bagian pengembangan bisnis
  3. Bagian pengembangan sumber daya dan hubungan lembaga
  4. Bagian pengembangan organisasi dan teknologi
  5. Bagian penyelia
  6. Kantor-kantor cabang BRI Syariah

#### **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Pelelangan Objek Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru**

Adapun persyaratan nasabah yang mengajukan pembiayaan gadai emas syariah adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Merupakan nasabah perorangan
2. Memiliki KTP/SIM yang masih berlaku
3. Mengisi formulir aplikasi Gadai Syariah
4. Memiliki emas asli minimal 2 gram

Sedangkan ketentuan terhadap objek gadai adalah emas asli dalam bentuk perhiasan atau emas batangan/*Goldbar* minimal 16 karat yang bersertifikat PT. ANTAM atau lokal. Ketentuan lainnya yaitu mengenai pinjaman gadai sebagai berikut:

1. Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari.

2. Jumlah pinjaman maksimal Rp. 100.000.000,-
3. Jumlah pinjaman maksimal 90% dari nilai taksir.

Penjualan dapat diartikan sebagai lelang jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Lelang merupakan suatu cara penjualan barang;
2. Dilakukan secara terbuka untuk umum, siapa pun diperbolehkan menjadi peserta lelang;
3. Penawaran lelang dilakukan secara kompetisi, sehingga didapatkan penawar tertinggi sebagai pemenang lelang;
4. Didahului dengan adanya pengumuman lelang sebagai upaya mengumpulkan peminat lelang;
5. Jika penjualan barang telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka proses pelaksanaannya harus dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang.

Ketentuan masa jatuh tempo pinjaman pembiayaan gadai emas syariah, dinyatakan oleh Masyadiansyah selaku penaksir gadai emas di Bank BRI syariah cabang pekanbaru sebagai berikut :“Nasabah melunasi pinjaman secara sekaligus serta membayar biaya sewa tempat selama 4 bulan. Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo maka diberikan tenggang waktu 4 hari sebelum kemudian emas tersebut dilelang. Dan jika saat saat tenggang waktu nasabah datang untuk melunasi pinjaman dan mengambil emas tersebut maka nasabah akan dibebankan biaya sewa tempat perhari keterlambatan berdasarkan tarif yang berlaku saat itu. Jika sampai dengan batas akhir masa tenggang 4 hari nasabah tidak melunasi pinjaman, maka emas tersebut akan dilelang (sesuai tanggal yang ditentukan dalam SGS)”.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan lelang terdapat dua aspek penting yang mempunyai kedudukan masing-masing, yaitu :

---

<sup>16</sup>Pedoman Produk Gadai pada PT Bank BRI Syariah

---

<sup>17</sup> Berdasarkan wawancara kepada Masyadiansyah selaku penaksir muda gadai emas di Bank BRI syariah cabang pekanbaru, Tanggal 06 November 2019. Pukul 09:04 wib

## 1. Panitia Lelang

Panitia lelang terdiri dari Ketua Lelang, *Teller* (Kasir), dan Penaksir yang merangkap sebagai petugas administrasi. Dimana masing-masing panitia mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Ketua Lelang, bertugas :
    - a) Bertindak sebagai Pemandu Lelang;
    - b) Menawarkan barang yang akan dilelang;
    - c) Memutuskan pemenang Lelang.
  - 2) Kasir (*Teller*) Lelang, bertugas :
    - a) Menerima uang dari kasir pelunasan untuk uang kembalian;
    - b) Mencatat nama-nama calon pembeli Lelang;
    - c) Menerima pembayaran dari pembeli Lelang;
    - d) Mengisi Register Pendapatan Lelang.
  - 3) Penaksir yang merangkap sebagai petugas administrasi, bertugas:
    - a) Melakukan penaksiran ulang atas barang yang akan dilelang;
    - b) Membantu pekerjaan lainnya demi kelancaran pelaksanaan Lelang,
2. Peserta lelang
- 1) Mendaftar kepada panitia lelang
  - 2) Melakukan penawaran, pembayaran, dan menerima barang.

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pelelangan Objek Perjanjian Gadai Emas Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru

### 1. Pelindungan Hukum terhadap Nasabah Secara Umum

Nasabah sebagai debitur dalam membuat dan menyetujui suatu perjanjian gadai tentulah akan diberikan suatu perlindungan hukum yang akan melindungi hak-hak nasabah dari

perbuatan kreditur yang dapat merugikan (wanprestasi). Dalam hal ini perlindungan hukum diberikan kepada nasabah berdasarkan hukum perdata dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Bank berdasarkan peraturan intern dan eksternal yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara jelas dan rinci mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah. Namun jika diteliti lebih lanjut perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1155 mengenai lelang dan Pasal 1157 KUHPerdata mengenai tanggung jawab kreditur.

Menurut pasal di atas maka barang jaminan dilelang di hadapan umum dan menurut kebiasaan dan persyaratan yang berlaku dimaksudkan agar mendapat harga pasar yang sesuai sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi debitur. Setelah pelelangan dilakukan maka pemegang gadai memberikan pertanggung jawaban tentang hasil lelang kepada pemberi gadai.<sup>19</sup> Dalam hal adanya kelebihan uang lelang maka harus dikembalikan kepada debitur setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Namun terkadang tidak semua barang jaminan yang dilelang dapat melunasi seluruh hutang debitur sehingga apabila hasil dari lelang tidak memenuhi maka kreditur dapat meminta debitur untuk melunasi sisa hutangnya. Dalam Pasal 1155 KUHPerdata, kreditur memiliki hak *parate eksekusi* yaitu melakukan lelang tanpa perantaraan hakim dengan terlebih dahulu memberikan peringatan kepada debitur. Dalam hal ini debitur akan diberikan peringatan atau somasi melalui surat ataupun telepon untuk meminta kreditur melaksanakan kewajibannya.

---

<sup>18</sup> Pedoman Produk Gadai di PT. Bank BRI Syariah

---

<sup>19</sup> Mariam Darus Badzulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung: 1997, hlm. 93.

Pasal 1155 KUHPerdara adalah perlindungan hukum yang diberikan apabila pihak debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai. Sedangkan dalam Pasal 1157 KUHPerdara adalah perlindungan hukum debitur apabila kreditur lalai dan melakukan wanprestasi. Pasal 1157 KUHPerdara yaitu : “kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum nasabah yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemenuhan atas hak-hak konsumen yang seharusnya didapat oleh konsumen. Segala upaya yang dilakukan memberikan kepastian hukum menunjukkan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya berorientasi terhadap ganti kerugian maupun pemberian sanksi namun juga untuk pemberdayaan konsumen maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan konsumen.

Pemberlakuan UUPK tidaklah menghapus ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada mengenai perlindungan konsumen yang sesuai dengan Pasal 64 Ketentuan Peralihan yaitu : “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang

ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum kepada nasabah selaku debitur secara umum jika merasa dirugikan oleh pihak kreditur. Terhadap penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 45 yaitu :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa berdasarkan ayat (2) tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak. Penyelesaian damai yang dimaksud adalah penyelesaian yang dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa tanpa pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan UUPK.

Namun apabila penyelesaian secara damai tidak dapat dilakukan maka terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan yaitu :

- a. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

- b. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdapat dalam Pasal 47 yaitu: penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkenalkan 3 (tiga) macam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu :

- 1) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>20</sup> Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, jika para pihak mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian pokok sengketa atau mengadakan perjanjian arbitrase setelah timbulnya sengketa diantara mereka.

- 2) Konsiliasi

Penyelesaian sengketa dengan menyerahkan pihak ketiga sebagai konsiliator yang memberikan pendapat tentang sengketa yang disampaikan para pihak.

- 3) Mediasi

Merupakan penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral yaitu mediator yang

memudahkan negosiasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan hanya dimungkinkan apabila :

- a) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau  
b) Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Usaha-usaha penyelesaian sengketa secara cepat terhadap tuntutan ganti kerugian oleh konsumen terhadap pelaku usaha telah dilakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kemungkinan bagi konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal adanya upaya banding maupun kasasi dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah**

Di Indonesia memang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan permasalahan perlindungan terhadap nasabah gadai emas dalam hal penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Namun terkait dengan perlindungan nasabah dalam hubungannya dengan Bank Syariah, telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan.

Salah satu dasar hukum utama dari setiap kegiatan usaha perbankan, baik konvensional maupun syariah, adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kegiatan usaha perbankan yang dibahas dalam

---

<sup>20</sup> Dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1)

penelitian ini adalah gadai emas di Bank Syariah dimana dalam gadai emas mengandung risiko yang dapat merugikan nasabah. Kerugian disini salah satunya disebabkan oleh fluktuasi harga emas yang mengakibatkan penurunan harga pada emas. Penurunan harga emas berakibat nasabah akan mengalami kerugian apabila terjadi eksekusi objek jaminan berupa emas tersebut. Dalam UU Perbankan tersebut dijelaskan mengenai ketentuan yang dapat memberikan perlindungan nasabah sehubungan dengan mencegah terjadinya kerugian bagi nasabah tersebut yaitu terdapat pada pasal 29 ayat 4 yang berbunyi: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Dalam melakukan gadai emas di bank syariah, hal yang perlu diketahui adalah mengenai fluktuasi harga emas yang kendati sering berubah-ubah setiap tahunnya. Hal tersebut sangat penting terkait dengan untung-rugi yang akan diperoleh oleh nasabah dalam melakukan gadai emas di bank syariah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai emas syariah di bank syariah dalam hal penurunan harga emas pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

**a. Perlindungan hukum secara preventif**

Perlindungan hukum secara preventif dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap nasabah gadai emas di Bank Syariah dalam hal terjadinya penurunan harga emas pada saat eksekusi objek jaminan. Di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang memberikan perlindungan kepada nasabah terkait dengan gadai emas syariah

pada saat penurunan harga emas. Namun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gadai emas syariah dan risiko penurunan harga emas yang akan dijabarkan berikut ini.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Dalam Pasal 2 ayat 1 PBI Nomor 13/23/PBI/2011 menjelaskan bahwa Bank Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Kemudian dijelaskan pada Pasal 3 mengenai penerapan manajemen risiko itu sendiri paling sedikit mencakup:<sup>21</sup>

- 1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;

**b. Perlindungan Hukum Secara Represif**

Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara satu pihak dan pihak lain seringkali terjadi sengketa. Sengketa dapat terjadi apabila terdapat kerugian pada salah satu pihak yang disebabkan oleh pihak lainnya. Kerugian dapat disebabkan apabila salah satu pihak melanggar aturan dalam perjanjian atau tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah dan Bank Syariah, sengketa terjadi apabila perselisihan antara nasabah dan Bank tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern dan membutuhkan bantuan

---

<sup>21</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pihak bank akan memberikan perlindungan hukum terhadap resiko yang akan ditanggung oleh nasabah dalam hal gadai emas. Selan itu Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan umum maupun di luar pengadilan umum seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

#### **1) Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Umum**

Mengenai penyelesaian sengketa antara nasabah dan Bank Syariah, telah diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang terdapat dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut:

- a) Musyawarah;
- b) Mediasi perbankan;
- c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

#### **2) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Umum**

Dalam penyelesaian sengketa, nasabah diberikan pilihan untuk menyelesaikan di pengadilan umum atau di luar pengadilan umum. Dalam hal pihak nasabah yang bersengketa adalah nasabah kecil dan Usaha Mikro Kecil (UMK), pastilah akan lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum.

Dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dengan Bank Syariah, telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar pengadilan umum sesuai dengan isi akad. Sesuai dengan isi akad disini salah satunya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

### **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dalam prosedur lelang emas di PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru belum menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pihak bank masih menggunakan pedoman pelaksanaan lelang yang dibuat oleh direksi PT. Bank BRI Syariah Pusat. Yang mana dalam Pasal 2 PMK Tahun 2010 disebutkan bahwa: Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1155 yang menyatakan bahwa barang jaminan yang dilelang akan dilelang dihadapan umum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap nasabah. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan

hukum nasabah yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya ada peran aktif dalam mengatasi segala permasalahan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur atau Standar Operasional Pelayanan Bank dalam melakukan pelelangan gadai emas pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru.
2. Hendaknya sebelum nasabah menyetujui perjanjian yang dibuat oleh Bank Bri Syariah terlebih dahulu dapat membaca dan memahami isi perjanjian tersebut secara teliti agar dikemudian hari tidak merasa dirugikan.
3. Adanya upaya hukum yang dimiliki debitur dalam menuntut haknya sebagai nasabah belum dipahami secara keseluruhan oleh debitur, sehingga perlunya upaya lebih dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk lebih cermat serta tangkas dalam melindungi dan mensosialisakannya terhadap selaku konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Hasan Binjai. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Abdullah Taufik. 2016. *Potret Gadai Emas Syariah*, Kediri: Dinar Intermedia.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen.*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Dendy Sugono. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dumairy. 1992. *Uang dan Bank dalam Islam*, dalam buku : *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EI FE UII.

Ghofur Abdul Anshori, 2005, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hasbi M. 2001. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Hendra dkk. 1997. *Manajemen pemasaran: Analisis, Perencanaan, Impelementasi, Dan Control*, Jakarta: PT. Prehanlindo.

Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.

Ibnu Rusyd. 1999. *Bidayatul Mujtahid Wan-Nihayatul Muqtashid. Juz II*. (Dar al-Fikr, Beirut).

Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Mariam Darus Badzulzaman. 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni

Moh. Rifa'I. 2002. "*Konsep Perbankan Syari'ah*", Semarang : Wicaksana.

Muhammad Akram Khan. 1996. "*Economic Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics*". Jakarta : Alih Bahasa Team Bank Muamalat.

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Muhammad Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah

Quraish Shihab. "*Al Quran dan Terjemah*" Departemen Agama RI edisi revisi.

Sayyid Sabiq. 1996. "*Fiqh Sunnah*" . Jilid 12. Bandung : Al Ma'arif.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sholikul Mohamad Hadi. *Pengadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Zainal Asikin, Amuriddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### **A. Jurnal/Kamus/Makalah**

Clinton R. Rockwell, Esq., and Jonathan W. Cannon, Esq., BuckleySandler LLP, BANK & LENDER LIABILITY (The CFPB and an End to 'Unwarranted Regulatory Burdens), VOLUME 17, ISSUE 9 / SEPTEMBER 12, 2011, *Westlaw Journal*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/>. Pada tanggal 2 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Nur Fauziah. 2016. Jual Beli Secara Lelang. *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia No11 Tahun 2009 tentang Bank Umum Syariah

Peraturan Bank Indonesia No.9 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

#### **C. Website**

<http://id.wikipedia.org/wiki/nasabah>. diakses pada tanggal 24 Februari 2019 jam 20:48 wib

Tomie DLuffy, "Pegadaian Syari'ah", Makalah (Bank Syari'ah di